

**STANDAR PELAYANAN
LAYANAN KONSULTASI DAN BIMBINGAN TEKNIS
BIDANG PEMBUDIDAYAAN IKAN
BADAN LAYANAN UMUM BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU
SITUBONDO**



**BLU BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU SITUBONDO
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
2025**

LEMBAR PENGESAHAN

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK
LAYANAN PEMERIKSAAN/PENGUJIAN LABORATORIUM
KESEHATAN IKAN DAN LINGKUNGAN
BADAN LAYANAN UMUM BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU
SITUBONDO
TAHUN 2025**

Situbondo, 30 September 2025
Kepala Balai Perikanan Budidaya
Air Payau Situbondo



[Handwritten Signature]
Ridho Karya Dongoran, S.Pi

BAB I

PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik serta Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33/PERMEN-KP/2017 tentang Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan mengamanatkan untuk menyusun dan menetapkan standar pelayanan, sebagai dasar pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan publik. Dalam rangka mempermudah dan mempercepat pelayanan kepada masyarakat dapat dibentuk sistem pelayanan terpadu. Sistem pelayanan terpadu pada hakikatnya adalah menyederhanakan mekanisme pelayanan sehingga kemanfaatannya benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Artinya, sistem ini diadakan bukan hanya karena adanya peraturan perundang-undangan yang mewajibkan, tetapi lebih kepada seberapa jauh sistem pelayanan tersebut dapat menghasilkan pelayanan yang lebih mudah, sederhana, cepat, murah, dan tertib dalam administrasi pelayanan. Setiap Penyelenggara Pelayanan Publik wajib menyusun, menetapkan, dan menerapkan Standar Pelayanan dengan mengikutsertakan masyarakat dan pihak terkait. Standar Pelayanan dimaksud merupakan tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan.

Di samping itu harus disusun Maklumat Pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat untuk melaksanakan Standar Pelayanan dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur.

Penerapan Standar Pelayanan dimaksudkan sebagai salah satu upaya untuk meminimalisir terjadinya penyimpangan atau penurunan kinerja dalam penyelenggaraan pelayanan.

A. VISI

Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Mendukung Terwujudnya Visi - Misi Presiden dan Wakil Presiden, yaitu:

Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan untuk “Mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan, Berkepribadian, berlandaskan Gotong Royong”.

B. MISI

Misi Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Sesuai Visi-Misi Presiden dan Wakil Presiden yaitu:

- 2.1** Peningkatan Kualitas Manusia, melalui peningkatan Daya Saing SDM KP dan Pengembangan Inovasi dan Riset Kelautan dan Perikanan.
- 2.2** Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing, melalui peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional.
- 2.3** Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan, melalui Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.
- 2.4** Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya, melalui Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP.

C. MAKLUMAT PELAYANAN

Maklumat pelayanan Badan Layanan Umum Balai Perikanan Budidaya Air Payau Situbondo : “Kami Pimpinan dan Pegawai Badan Layanan Umum Balai Perikanan Budidaya Air Payau Situbondo berupaya dengan sungguh-sungguh untuk :

1. Menyelenggarakan pelayanan sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan;
2. Memberikan Pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus menerus;
3. Menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku, apabila dan atau memberikan kompensasi jika pelayanan diberikan tidak sesuai standar;

D. MOTTO PELAYANAN

Moto Pelayanan Badan Layanan Umum Balai Perikanan Budidaya Air Payau Situbondo RISE (*Responsive, Integrity, Sustainable, Excellent*)

E. PRODUK-PRODUK PELAYANAN

Dalam menyelenggarakan pelayanan publik, Balai Perikanan Budidaya Air Payau Situbondo produk layanan sebagai berikut :

1. Layanan Konsultasi Dan Bimbingan Teknis Bidang Pembudidayaan Ikan

F. STANDAR PELAYANAN

Berikut Komponen Standar Pelayanan lingkup BLU Balai Perikanan

Budidaya Air Payau Situbondo:

1. SERVICE DELIVERY

1.1 Persyaratan Pelayanan

- a. Surat Permohonan (nama/ tanggal pelaksanaan/ jumlah peserta/ judul kegiatan)
- b. Proposal Kegiatan
- c. Pas Foto

Standart Operasional Prosedure Pelayanan Terpadu BLU Balai Perikanan Budidaya Air Payau Situbondo

1.1 Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Pelayanan Terpadu BLU BPBAP Situbondo, berada di Jl. Raya Pacaron Desa Klatakan Kecamatan Kendit Situbondo dengan jam pelayanan pukul 07.30 – 16.00 WIB di hari kerja (Senin – Jumat), tidak ada jeda pada jam istirahat. Pemesanan pegujian melalui Aplikasi Si Cantang berbasis website (sicantang.bpbapsitubondo.net). Sampel dengan parameter yang waktu pengujiannya kurang dari 6 jam dikirim sebelum pukul 08.00 WIB untuk hasil uji pada hari yang sama. Permintaan Layanan diluar jam pelayanan dan diluar hari kerja tetap dilakukan dengan kesepakatan.

Mekanisme Pelayanan Laboratorium BLU BPBAP Situbondo

1. Pendaftaran Pengujian Sampel
2. Melakukan Pembayaran
3. Penyerahan Sampel
4. Penyerahan Lembar Hasil Uji (LHU)

Standart Operasional Prosedur Laboratorium BLU BPBAP Situbondo Pelanggan mengajukan permintaan pengujian Aplikasi Si Cantang berbasis website (sicantang.bpbapsitubondo.net) atau datang langsung (dilakukan minimal H-1 pengiriman sampel). Pelanggan membayar tagihan Nota Penjualan setelah mendapat balasan dari petugas pelayanan (dilakukan H-1 pengiriman sampel), Pengiriman sampel diterima setelah pembayaran Nota Penjualan terkonfirmasi, Pengujian dilakukan berdasarkan rekap daftar sampel terbayar.

Standart Operasional Prosedure Pelayanan Terpadu BLU Balai Perikanan Budidaya Air Payau Situbondo

 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU SITUBONDO		Nomor SOP	B.2134/BPBAPS/OT.310/VIII/2025						
		Tanggal Pembuatan	20 November 2022						
		Tanggal Revisi	14 Agustus 2025						
		Tanggal Efektif	14 Agustus 2025						
		Disahkan oleh	 Kepala Balai, Ridho Harys Dongoran, S.Pi. NIP. 197805032005021002						
		Nama SOP	Layanan Konsultasi dan Bimbingan Teknis Bidang Pembudidayaan Ikan						
Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksana							
1. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Pelayanan Publik Di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan 2. Keputusan Kepala Badan Layanan Umum Balai Perikanan Budidaya Air Payau Situbondo Nomor B.2356/BPBAPS/OT.310/IX/2025 tentang Tarif Layanan Utama dan Tarif Layanan Penunjang serta Tata Cara Pengenaan Tarif pada Badan Layanan Umum Balai Perikanan Budidaya Air Payau Situbondo 3. Permen. KP. No.43/PERMEN-KP/2015 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan		1. Pendidikan sekurang-kurangnya SLTA atau sederajat; 2. Sehat jasmani dan rohani, mampu, jujur, tidak terlibat tindak kejahatan/ pelanggaran dan kasus kerugian negara.							
Keterkaitan		Peralatan/Perlengkapan							
1. SOP Pelayanan Terpadu		1. Koneksi Internet 2. Komputer 3. ATK							
Peringatan		Pencatatan dan Pendataan							
1. Wajib melaksanakan sesuai prosedur 2. Dilarang menerima gratifikasi		1. Nota Tagihan 2. Laporan dan Pembukuan 3. Laporan Realisasi							
No.	Uraian Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan	
		Pengguna Jasa	Petugas Pelayanan	Operator Simbiosis	Admin Simbiosis	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Pengguna Jasa menyampaikan permohonan (Melalui Aplikasi Si Canggih berbasis website/datang langsung ke ruang pelayanan terpadu)	MULAI				HP, Komputer, Internet	10 menit	Form Pesanan	
2	Pengguna Jasa mengisi formulir melalui link SIMBIOSIS yang diberikan oleh petugas pelayanan					HP, Komputer, Internet	5 menit	Form Pesanan	
3	Operator SIMBIOSIS menerima permohonan dan Admin SIMBIOSIS memverifikasi permohonan					HP, Komputer, Internet	5 menit	Form Pesanan, Form Verifikasi	
4	a. Jika permohonan diterima petugas pelayanan menerbitkan nota pesanan. b. Jika permohonan tidak disetujui, pengguna jasa mengisi ulang formulir kembali.					HP, Komputer, Internet	5 menit	Nota Pemesanan	
5	Pengguna Jasa membayar nota pesanan layanan					Manual	10 menit	Bukti Bayar	

1.2 Jangka waktu Pelayanan

Penyelesaian pelayanan paling lambat 5 (lima) hari dari surat permohonan diterima sampai jawaban surat diterima oleh pemohon Bimbingan Teknis

1.3 Biaya/ Tarif

Tarif yang berlaku berdasarkan Keputusan Kepala Badan Layanan Umum Balai Perikanan Budidaya Air Payau Situbondo Nomor B.2356/BPBAPS/OT.310/IX/2025 tentang Tarif Layanan Utama dan Tarif Layanan Penunjang serta Tata Cara Pengenaan Tarif pada Badan Layanan Umum Balai Perikanan Budidaya Air Payau Situbondo. Berikut Daftar tarif pengujian Laboratorium Keskanling BLU BPBAP Situbondo:

1. Tarif Layanan Bimbingan Teknis

BIMBINGAN TEKNIS	Satuan	Tarif (Rupiah)
Budidaya Ikan Air Payau, Budidaya Ikan Air Laut, dan Pengujian Laboratorium	Hari ke-1	300.000
	Hari Selanjutnya	125.000
Bimtek Lainnya Sesuai Pesanan	Hubungi Layanan Si Cantang 0816-811-212	

2. Tarif Layanan Penunjang

No	Uraian	Satuan	Tarif (Rupiah)
a. Layanan Kunjungan			
Dalam Negeri			
1.	TK, SD, Play Group	Per orang	10.000
2.	Siswa SMP dan SMA/SMK	Per orang	10.000
3.	Mahasiswa/ Akademisi	Per orang	15.000
4.	Umum	Per orang/ 2,5 jam	20.000
Luar Negeri			
1.	Umum	Per orang/ 2,5 jam	50.000
2.	Mahasiswa/ Akademisi	Per orang	30.000
b. Jasa Pendampingan Teknis		Hubungi Layanan Si Cantang 0816-811-212	
c. Magang mahasiswa, umum dan Penelitian			
Magang Mahasiswa			
1.	Magang pelajar/mahasiswa	Per-orang (1 – 3 bulan)	100.000
2.	Magang pelajar/mahasiswa	Per-orang (4 – 6 bulan)	300.000
3.	Magang pelajar/mahasiswa	Per-orang (7 – 9 bulan)	500.000
4.	Magang pelajar/mahasiswa	Per-orang (>9 bulan)	800.000
Magang Umum			
1.	Magang Mandiri (≤ 30 hari)	Per-orang/ kegiatan	300.000
2.	Magang Mandiri (31-60 hari)	Per-orang/ kegiatan	600.000
3.	Magang Mandiri (61-90 hari)	Per-orang/ kegiatan	900.000
4.	Magang Mandiri (91-120 hari)	Per-orang/ kegiatan	1.200.000
Penelitian			
1.	Jasa Penelitian	Per kegiatan	Hubungi Layanan Si Cantang: 0816-811-212

1.4 Produk Pelayanan

Produk Pelayanan berupa Sertifikat atau Surat Keterangan.

1.5 Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

- a. Melalui kotak saran yang tersedia di ruang Pelayanan Terpadu Layanan via kantor : Ruang Pelayanan Terpadu BLU BPBAP Situbondo, Jl. Raya Pacaron Desa Klatakan Kecamatan Kendit
- b. Pengaduan, saran, masukan, dan Pelayanan pengguna (Q&A) dapat disampaikan melalui nomor 08113025511 dan email : pengaduan.bpbaps@gmail.com
- c. Informasi dan Konsultasi dapat menghubungi nomor Layanan WA Gateway Si Cantang 0816811212.

2. MANUFACTURING

2.1 Dasar Hukum

- a. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Pelayanan Publik Di Lingkungan Kementerian Kelautan Dan Perikanan
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2021 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kelautan Dan Perikanan dan atau keputusan direktur BLU BPBAP Situbondo
- c. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 54 Tahun 2023 tentang Nama Layanan Publik dan Produk Layanan Publik di Lingkungan KKP.
- d. Sistem Mutu berdasarkan ISO/IEC 17025:2017 tentang Persyaratan Umum Kompetensi Laboratorium Pengujian dan Kalibrasi.
- e. Keputusan Kepala Badan Layanan Umum Balai Perikanan Budidaya Air Payau Situbondo Nomor B.2356/BPBAPS/OT.310/IX/2025 tentang Tarif Layanan Utama dan Tarif Layanan Penunjang serta Tata Cara Pengenaan Tarif pada Badan Layanan Umum Balai Perikanan Budidaya Air Payau Situbondo

2.2 Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas

a. Sarana

- Ruang Penerimaan Sampel
- Laboratorium Penguji
- Ruang Pelayanan
- Ruang tunggu
- Visualisasi SOP layanan dan persyaratan
- Leaflet dan brosur layanan
- Kotak Pengaduan dan Saran
- Website sebagai sarana informasi media elektronik
- Tempat parkir
- Tempat parkir disabilitas
- Ruang ibu menyusui
- Toilet
- Mushola
- Playground
- Area Merokok
- Alat pelindung diri
- Kursi Roda
- Anjungan informasi pelanggan
- Toilet disabilitas
- Kotak survey kepuasan

b. Prasarana

- Mesin EDC BRI (Mandiri)
- Qris Mandiri

2.3 Kompetensi Pelaksana

Profil Pelaksana Laboratorium BLU Balai Perikanan Budidaya
Air Payau Situbondo :

NO	NAMA/NIP STATUS PEGAWAI	NAMA JABATAN	PENDIDIKAN TERAKHIR	KURSUS/ PELATIHAN
1.	Sapta Anjar Indah Marantika	Analisis Perikanan	S1 Budidaya Perairan	1. Bimtek Rahasia Publik Speaking Efektif 2. Peningkatan Empati untuk Pelayanan Prima 3. Pelatihan Pelayanan Publik 4. Bimtek Service Excellet 5. Bimtek Smart Monitoring System Berbasis IoT 6. Bimtek Budidaya Kepiting Bakau
2.	Mariyatul Qibtiyah	Pranata Humas Muda	S1 Manajemen	1. Peningkatan Empati untuk Pelayanan Prima 2. Pelatihan Pelayanan Publik 3. Bimtek Service Excellet 4. Bimtek Smart Monitoring System Berbasis IoT 5. Bimtek Budidaya Kepiting Bakau 6. Pendidikan dan Pelatihan Teknis Jurnalistik Kelautan dan Perikanan 7. Diklat Protokol dan Kehumasan 8. Workshop Jurnalistik Dasar :Teknik Penulisan Berita / News 9. Bimtek Rahasia Publik Speaking Efektif
3.	Wahyu Endah S			1. Bimtek Rahasia Publik Speaking Efektif 2. Peningkatan Empati untuk Pelayanan Prima 3. Pelatihan Pelayanan Publik 4. Bimtek Service Excellet 5. Bimtek Smart Monitoring System Berbasis IoT 6. Bimtek Budidaya Kepiting Bakau
4.	Nurul Syarifah E	Pranata Humas Pertama	S1 Ilmu Komunika si	1. Bimtek Rahasia Publik Speaking Efektif 2. Peningkatan Empati untuk Pelayanan Prima 3. Pelatihan Pelayanan Publik 4. Bimtek Service Excellet 5. Bimtek Smart Monitoring System Berbasis IoT 6. Bimtek Budidaya Kepiting Bakau

NO	NAMA/NIP STATUS PEGAWAI	NAMA JABATAN	PENDIDIKAN TERAKHIR	KURSUS/ PELATIHAN
5.	Rega Fahreza	Pelaksana	SMK Teknik Komputer dan Jaringan	1. Bimtek Rahasia Publik Speaking Efektif 2. Peningkatan Empati untuk Pelayanan Prima 3. Pelatihan Pelayanan Publik 4. Bimtek Service Excellet 5. Bimtek Smart Monitoring System Berbasis IoT 6. Bimtek Budidaya Kepiting Bakau 7. Pelatihan Teknik Budidaya Kerapu Sistem Keramba Jaring Apung (KJA) 8. Pelatihan Digitalisasi Aplikasi Kepegawaian (ePegawai dan eLayar) 9. Workshop Pembesaran Udang Vaname diTambak Milenial
6.	Afina Mauliana	Analisis Perikanan		1. Bimtek Rahasia Publik Speaking Efektif 2. Peningkatan Empati untuk Pelayanan Prima 3. Pelatihan Pelayanan Publik 4. Bimtek Service Excellet 5. Bimtek Smart Monitoring System Berbasis IoT 6. Bimtek Budidaya Kepiting Bakau

2.4 Pengawasan Internal

Pengawasan internal, merupakan sistem pengendalian intern dan pengawasan langsung yang dilakukan oleh pimpinan satuan kerja atau atasan langsung pelaksana guna menjamin mutu pelayanan dilakukan langkah-langkah diantaranya adalah :

- a. Monitoring dan Evaluasi kinerja petugas pembimbing lapangan.
- b. Monitoring dan Evaluasi SOP Pelaksanaan Bimbingan Teknis oleh Kepala Balai dan Tim Penyusun SOP.

2.5 Jumlah Pelaksana

Guna mewujudkan tugas dan fungsi BLU Balai Perikanan Budidaya Air Payau Situbondo dalam rangka pelayanan publik, maka dibentuk struktur organisasi dan tata kerja laboratorium uji sebagai berikut:

No.	Pelaksana	Jumlah
1.	Penganggung Jawab	1 orang
2.	Anggota	5 orang

Penetapan pelaksana telah sesuai dengan jenis dan kompetensi proses tahapan pelayanan namun jumlah personel masih perlu ditingkatkan. Penetapan personel dilakukan melalui identifikasi jenis, tahapan dan jumlah aktifitas pelayanan berdasarkan Analisis Beban Kerja sesuai dengan kualifikasi aktifitas pelayanan

2.6 Jaminan Pelayanan

Pendampingan dalam pelaksanaan Kegiatan Bimbingan Teknis yang ramah dan profesional sesuai Standar petugas pelayanan (sertifikasi).

2.7 Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan

- a. Sertifikat dengan TTDE
- b. APAR, CCTV, K3, P3K

2.8 Evaluasi Kerja Pelaksana

Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan dengan melakukan Survei Kepuasan Masyarakat setiap 3 (tiga) bulan sekali.